BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Modus operandi peredaran obat keras Pil Sapi (Trihexypenidyl) yang terjadi di wilayah hukum kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:
 a. Cara pengedar mendapatkan pil sapi bermacam macam, diantaranya bisa membeli secara langsung kepada pengedar yang lebih besar, atau memmbeli melalui interet kemudian barang dikirim ke tempat yang sudah disepakati.
 b. Pengedar menawarkan pil sapi biasa dilakukan kepada orang dengan latarbelakang pekerjaan yang sama, teman sepergaulan, ataupun dengan orang asing yang mengubunginya. Pengedar melakukan transaksi melalui handphone, diantaranya bisa melalui pesan singkat (sms), pesan whatapps, maupun dengan facebook.
 c. Ketika kesepakatan kedua belah pihak yakni pengedar dan pembeli telah mencapai kata sepakat soal harga, tempat, dan waktu maka terjadilah sebuah transaksi. Tempat tansaksi biasa dilakukan dengan cara diambil titik tengah antara pengedar dan pembeli dengan mempertimbangkan lebih memilih tempat yan relatif sepi, untuk waktu bisa dilakukan siang atau malam tergantung keamanan situasi dan kondisi.

d. Cara untuk mengelabuhi petugas adalah dengan memasukkan pil sapi yang sudah dikemas ke dalam wadah atau bungkus rokok bekas. Istilah yang sering digunakan diantaranya adalah satu bagor untuk paket yang berisi 10 butir pil sapi, 1 box untuk paket yang berisi 100 butir pil sapi, dan 1 toples untuk paket yang berisi 1000 butir pil sapi.
e. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di era globalisasi membuat jaringan pengedar pil sapi susah ditembus.

2. Penegakan hukum peredaran obat keras Pil Sapi (Trihexypenidyl) di Wilayah Hukum Kabupaten Gunungkidul sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum peredaran obat keras Pil Sapi, yaitu:
 a. Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya personil Satresnarkoba polres Gunungkidul yang mengakibatkan sulitnya membongkar jaringan peredaran Pil Sapi.
 b. Faktor sarana prasarana, yaitu di Gunungkidul tidak terdapat laboratorium untuk pemeriksaan jenis pil, sehingga Satresnarkoba polres Gunungkidul harus membawa ke balai besar POM di Yogyakarta yang hanya buka pada hari senin sampai jumat. Sehingga jika terjadi penangkapan pada hari jumat malam maka akan menjadi kendala karena untuk pembuktian awal pemeriksaan

perlu mengetahui jenis obat sedangkan masa penangkapan pengedar Pil Sapi hanya 1x24 jam.

c. Faktor masyarakat, yaitu keengganan masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang mengakibatkan sulitnya aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran Pil Sapi.

B. Saran

1. Terhadap pengguna obat keras Pil Sapi (Trihexypenidyl) perlu ditambah penyuluhan dan sosialisasi terhadap bahaya mengonsumsi obat keras tanpa disertai anjuran atau resep dokter serta larangan mengedarkan obat keras tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan kerjasama antar sektoral yaitu antara pihak Kepolisian, BNN, Pemerintah Kabupaten, Kesehatan, Sekolah dan Stake holder agar masyarakat dapat memahami bahaya yang ditimbulkan.
2. Terhadap kepolisian polres Gunungkidul perlu dibangun laboratorium di Gunungkidul untuk memudahkan proses pemeriksaan awal untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam obat serta dapat menentukan jenis obat, dan penambahan personil guna memudahkan dalam mengungkap jaringan peredaran obat keras Pil Sapi.
3. Terhadap pengedar obat keras Pil Sapi (Trihexypenidyl) perlu adanya sosialisasi tentang bahaya mengedarkan obat keras tanpa adanya surat izin edar dari instansi yang berwenang, dan diadakan pelatihan keterampilan yang menunjang untuk memperoleh penghasilan tambahan agar pengedar tidak lagi mengedarkan obat keras Pil Sapi.